

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, pajak memainkan peran strategis sebagai mekanisme utama untuk menyediakan sumber pendanaan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, disertai dengan sanksi bagi entitas yang tidak memenuhi kewajibannya. Pajak dikumpulkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan hasilnya dialokasikan untuk mendanai berbagai layanan serta pengeluaran yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong setiap pemerintah daerah agar mampu melakukan inovasi serta mengembangkan berbagai potensi ekonomi di wilayah masing-masing guna meningkatkan penerimaan pajak daerah (Rukmini, 2016).

Sejalan dengan peran pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya menurunkan tingkat ketergantungan fiskal dari pemerintah daerah terhadap otoritas pusat serta meminimalkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Melalui kebijakan ini, setiap pemerintah daerah memperoleh kewenangan lebih luas dalam mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya, termasuk pajak daerah. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pada pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, pemerintah pada tingkat daerah sebagai bagian dari proses pembangunan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tiap wilayah. Sumber utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut berasal dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah sebagai unsur penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan strategis dalam memperkuat pelaksanaan

otonomi daerah. Melalui optimalisasi pajak daerah, pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengelola potensi pendapatan asli daerahnya secara efektif dalam kerangka desentralisasi fiskal (Halim, 2014).

Pada konteks desentralisasi fiskal, pajak daerah diklasifikasikan sebagai jenis pungutan yang pelaksanaannya berada di bawah otoritas pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pembiayaan aktivitas pemerintahan daerah, sekaligus sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengarahkan alokasi dan distribusi aktivitas ekonomi di wilayahnya. Selain itu, besarnya penerimaan pajak daerah sering digunakan sebagai indikator tingkat kemandirian ekonomi regional. Peningkatan penerimaan pajak daerah mencerminkan kapasitas pemerintah daerah yang semakin kuat untuk mendukung pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap otoritas nasional (Sarjono *et al.*, 2018).

Selain itu, untuk memperkuat fungsi perpajakan daerah dalam sistem desentralisasi fiskal, penerapan kebijakan otonomi daerah menempatkan kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan pada kemampuan setiap wilayah melalui optimalisasi perolehan pajak daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang semakin besar guna merumuskan serta melaksanakan regulasi ekonomi daerah secara mandiri, rasional, dan akuntabel. Kewenangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan potensi lokal secara efektif serta efisien, agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara optimal. Pada akhirnya, pelaksanaan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di wilayah yang bersangkutan (Christia, 2019).

Sebagai salah satu daerah yang menerapkan otonomi daerah, Provinsi Bali memperoleh otoritas yang luas terkait pengelolaan serta penataan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Pemanfaatan kewenangan tersebut diarahkan untuk mendorong optimalisasi perekonomian lokal, di mana salah satu strategi utama pemerintah daerah Bali untuk meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah. Peranan pajak di Bali menjadi semakin strategis, terutama karena Bali


dikenal sebagai tujuan pariwisata unggulan skala nasional. Sektor pariwisata di Bali tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan. Besarnya potensi sektor pariwisata membuka kesempatan nyata bagi pemerintah daerah guna memaksimalkan penerimaan dari sektor tersebut. Perkembangan wisata yang dinamis terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Bali dalam beberapa tahun terakhir. Dalam mendukung penyediaan sarana prasarana, peningkatan mutu layanan publik, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan, pajak daerah berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang penting bagi fiskal daerah Bali (Vendra, 2024).

Bali termasuk wilayah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif tinggi apabila disejajarkan dengan banyak provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dari besarnya peranan pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan kapasitas fiskal tersebut tidak terlepas dari pembaruan kerangka regulasi perpajakan daerah yang dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah mengenai pajak daerah pada tahun 2011. Selanjutnya, pemerintah daerah Bali melakukan sejumlah penyempurnaan kebijakan tersebut melalui Perda Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Tahun 2018. Rangkaian kebijakan ini memperkuat landasan hukum pemungutan pajak pada wilayah Provinsi Bali.

Merujuk pada Laporan Keuangan Pemprov Bali dan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), komposisi PAD Bali sebagian besar bersumber dari pajak daerah dengan kontribusi rata-rata mencapai 70-85 persen. Dominasi tersebut mencerminkan tingginya peran pajak daerah dalam menopang kapasitas fiskal Provinsi Bali. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Bali mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah tertinggi secara nasional, yaitu sebesar 81,2 persen secara tahunan. Kinerja tersebut berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi penerimaan pajak daerah mencapai sekitar Rp16,97 triliun, atau mengalami kenaikan 27,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tren penguatan fiskal yang berkelanjutan.

Meskipun potensi Bali besar, realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan ketimpangan antar kabupaten/kota. Data penelitian menunjukkan adanya fluktuasi dan disparitas signifikan dalam kontribusi PAD antar daerah di Bali. Faktor-faktor seperti tingkat penduduk, struktur ekonomi, dan pembangunan infrastruktur daerah menjadi variabel penting yang mempengaruhi besaran penerimaan pajak daerah di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, kebijakan fiskal dan dinamika perekonomian global maupun nasional dapat memperumit upaya pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan pajak daerah yang stabil dan berkelanjutan (Suryadinata & Yasa, 2025).

Sejalan dengan tingginya peranan pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali, capaian penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Bali menunjukkan kecenderungan tren kenaikan dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, yang selanjutnya mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: Data Diolah dari DJPK, 2026

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa pada periode 2011 hingga 2019 penerimaan pajak daerah di semua kabupaten/kota di Bali mencatat tren kenaikan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020 menandai penurunan penerimaan pajak daerah di setiap wilayah tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Setelah periode tersebut, kinerja penerimaan pajak kembali menunjukkan pemulihan, ditandai dengan kembali meningkatnya penerimaan pajak daerah kabupaten/kota tersebut pada periode 2022 sampai 2024 (DJPB Kemenkeu, 2025).

Perkembangan kondisi perekonomian suatu daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan besaran penerimaan pajak daerah, karena meningkatnya intensitas aktivitas ekonomi masyarakat akan memperluas basis pajak dan mendorong kenaikan pendapatan lokal dari sumber-sumber pajak tersebut. Pendapat tersebut selaras dengan pandangan Sarjono *et al.* (2018), yang menekankan bahwa tingginya aktivitas ekonomi masyarakat akan merangsang kepatuhan wajib pajak serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis berbagai determinan yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak daerah.

Faktor pertama pada penelitian ini merujuk pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran makroekonomi yang merefleksikan total nilai tambah bruto dari semua aktivitas produksi barang maupun jasa di dalam suatu wilayah. Pergerakan PDRB, baik peningkatan maupun penurunan, terjadi akibat dinamika perekonomian serta karakteristik spesifik masing-masing daerah. Peningkatan PDRB umumnya mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, yang selanjutnya mendorong perputaran ekonomi menjadi lebih intensif. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar cakupan basis pajak yang pada tahap berikutnya berkontribusi terhadap peningkatan pajak daerah. Temuan tersebut sejalan dengan kajian Yusuf (2022), yang menyimpulkan adanya pengaruh positif serta signifikan antara PDRB dengan pajak daerah, karena pertumbuhan PDRB mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Faktor kedua yaitu jumlah penduduk, karena jumlah penduduk yang berperan dalam pembangunan daerah memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek

pembangunan, mencakup aspek perekonomian, kehidupan sosial, serta penyediaan infrastruktur. Pada konteks fiskal daerah, pajak menjadi salah satu komponen pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi penduduk. Sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk juga akan memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian suatu daerah, yang selanjutnya mendorong peningkatan PAD melalui pajak daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori Hansen yang menyebutkan jika jumlah penduduk semakin banyak akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah lewat permintaan agregat yang artinya akan membuat aktivitas perekonomian pada masyarakat meningkat karena penduduk banyak yang melakukan kegiatan perekonomian. Teori ini selaras pada hasil pengkajian Rachman Asy *et al.* (2020), yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif serta signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Faktor ketiga yaitu investasi, yang dipandang sebagai unsur penting karena perannya dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Investasi atau penanaman modal berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas produksi serta perluasan kegiatan perekonomian suatu wilayah. Pada kondisi tersebut, kebijakan perpajakan menjadi aspek yang diperhatikan oleh investor sebelum memutuskan berinvestasi, karena besaran pajak dapat mempengaruhi struktur biaya dan tingkat keuntungan yang diperoleh. Masuknya investasi ke suatu daerah berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong realisasi proyek pembangunan, serta mempercepat pengembangan kegiatan usaha di berbagai sektor. Aktivitas ekonomi yang meningkat sebagai dampak dari investasi tersebut pada akhirnya mendorong kenaikan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Pandangan ini konsisten dengan hasil temuan Minh Ha *et al.* (2022), yang menyimpulkan penanaman modal berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Faktor terakhir yaitu belanja modal, di mana belanja modal dipertimbangkan karena perannya dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal dan perekonomian setempat. Alokasi belanja modal bagi penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum berpotensi memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, terutama melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang secara langsung dirasakan

oleh masyarakat. Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Triastuti & Pratomo (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara belanja modal dan penerimaan pajak daerah. Selain itu, pembangunan fasilitas publik juga berperan dalam meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat serta memperbesar daya tarik wilayah agar investor berminat melakukan penanaman modal, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah.

Beberapa faktor yang dijabarkan tersebut dapat menghadirkan tantangan dan peluang yang berbeda dalam penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Bali dibandingkan dengan daerah lainnya. Maka dari itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak daerah pada wilayah tersebut. Oleh karena itu, peneliti berminat dalam meneliti hubungan serta pengaruh antara PDRB, jumlah penduduk, investasi, dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali selama periode 2011-2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting sumber pendapatan dalam perekonomian daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan karakteristik ekonomi di setiap wilayah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah pada studi ini yaitu bagaimana pengaruh PDRB, jumlah penduduk, investasi, serta belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh faktor PDRB, jumlah penduduk, investasi, dan juga belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan kajian akademis terkait penerimaan pajak daerah ataupun isu serupa, khususnya dalam bidang ekonomi.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penulis berharap temuan dari studi ini bisa dimanfaatkan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

